

Volume : 21, Nomor : 2
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**Penghapusan Pidana Terhadap Pelaku
Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya
Nyawa Oranglain Ditinjau Menurut Kuhp (Analisis
Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN. Cbd)**

Oleh :

1. Mahdiyan Tri Wahyudi
2. Nelvita Purba
3. Ibnu Affan

Abstract

A person who is forced to do an act to defend himself or another person because of an attack on himself or another person, against his own or others' moral honor or against his own property or another person, cannot be punished. Therefore, many times people use the excuse of a forced defense (noodweer) with the hope that what they have done has fulfilled the elements or conditions of a forced defense as referred to in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code.

The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the legal abolition of criminal acts of self-defense that result in the loss of other people's lives, how is the criminal liability of perpetrators of self-defense resulting in the loss of other people's lives, what are the legal considerations of judges for abolition of crimes in criminal liability of perpetrators of self-defense resulting in loss of life, others seen from the Criminal Code and the analysis of the decision Number 61/Pid.B/2019/PN. CBD.

This type of research is normative juridical, namely research based on law. Data analysis was carried out qualitatively, which is a form of analysis that does not rely on numbers but on sentences. Drawing conclusions in this paper is carried out using deductive-inductive logic of thinking that is done with the theory that is used as a starting point for conducting research.

Keywords: Criminal Abolition, Self Defense, Life.

Abstrak

Seseorang yang terpaksa melakukan suatu perbuatan untuk membela diri sendiri atau membela seorang lain karena adanya serangan terhadap diri sendiri atau orang lain, terhadap kehormatan kesucilaan sendiri atau orang lain maupun terhadap harta benda sendiri atau orang lain, tidaklah dapat dipidana. Oleh karena itu, banyak kali orang menggunakan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) ini dengan suatu harapan bahwa apa yang dilakukannya sudah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum penghapusan pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, bagaimanakah pertimbangan hukum hakim penghapusan pidana dalam pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dilihat dari KUHP dan analisis putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN. Cbd.

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada undang-undang. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian.

Kata Kunci: Penghapusan Pidana, Pembelaan Diri, Nyawa.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara membuat hukum untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman, sejahtera serta damai juga hukum yang berlaku sama bagi setiap orang dari strata rendah hingga tinggi. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI

1945) menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹

Hukum adalah pedoman dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Setiap masyarakat berhak memiliki keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian, akan tetapi seiring berjalannya waktu semakin banyak kriminalitas yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai jenis kejahatan yang terjadi dari pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan yang mengancam keselamatan jiwa seseorang.²

Banyak upaya yang dilakukan seseorang demi menyelamatkan harta benda, jiwanya, kesusilaan maupun kehormatannya yaitu dengan melakukan perlawanan sehingga terkadang perlawanan yang dilakukan mengakibatkan hilangnya nyawa dari pelaku kejahatan tersebut. Keadaan-keadaan itu merupakan suatu bentuk pembelaan diri dalam keadaan terpaksa untuk diri sendiri ataupun orang lain karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat.

¹Ibnu Affan, *Problematika Eksekusi Putusan Perkara PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) Rekonstruksi Polikik Hukum Berbasis Hukum Progresif*, Perdana Publishing, Medan, 2018, h.2.

²PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2014, h.58

Penerapan *noodweer* dapat dilihat pada beberapa Putusan Pengadilan Nomor 61/Pid.B/2019/PN. Cbd dengan terdakwa Beben bin Ajid dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut terjadi disebabkan terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi kepada korbanyang 1 (satu) ekor miliknya dan 1 (satu) ekor lainnya adalah milik saksi Usep yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual. Jual beli tersebut harga yang disepakati untuk pembayaran 2 (dua) ekor sapi lebih kurang senilai Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dan korban menyatakan kepada terdakwa bahwa pembayaran akan dilakukan di rumah korban di Jakarta.

Korban dan terdakwa ikut di dalam mobil dengan tujuan ke Jakarta untuk dilakukan pembayaran sapi dan pada saat berangkat, terdakwa membawa serta 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) bilah pisau yang juga biasa digunakan terdakwa untuk bekerja sebagai tukang jagal sapi. Terdakwa telah curiga kepada korban selaku pembeli 2 (dua) ekor sapi yang tidak akan membayar harga yang disepakati sebelumnya dan ternyata dari upaya terdakwa untuk memperoleh uang pembayaran sapi tersebut terdakwa dalam keadaan merasa terancam akan jiwanya, sehingga terdakwa mengeluarkan pisau dan pisau yang dikeluarkan terdakwa terkena pada bagian perut korban yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum penghapusan pidana pelaku pembelaan

diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum penghapusan pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu, memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penghapusan pidana terhadap pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban-jawaban atas persoalan penghapusan pidana terhadap pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain

serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa, mengingat perkembangan ilmu hukum pidana yang mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Penghapusan Pidana Terhadap Pelaku Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Ditinjau Menurut KUHP (Analisis Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN. Cbd)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang penghapusan pidana terhadap pelaku pembelaan diri tetapi jelas berbeda sehingga penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka.

Terdapat beberapa tesis yang membahas tentang penghapusan pidana terhadap pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain seperti :

1. Tesis Dara Nanda Riantara, NIM : 090710101155, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, Tahun 2018, yang berjudul Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 624

K/Pid/2010). Rumusan masalah dalam tesis tersebut adalah:

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan putusan bebas terhadap terdakwa pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang ?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang ?
 - c. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada putusan No.93/Pid.B/2009/PN.TJT menjatuhkan putusan bebas terhadap kedua terdakwa dengan fakta persidangan ?
2. Tesis Rr. Jannatul Firdaus, NIM : 031311133174, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Tahun 2020 yang berjudul Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagai Alasan Pembenaar. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah:
- a. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapusan penuntutan pidana.
 - b. Bagaimanakah kriteria pembelaan terpaksa yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana ?
 - c. Bagaimanakah syarat-syarat dalam pembelaan terpaksa yang dibahas dalam Pasal 49 KUH Pidana ?
3. Tesis : Tika Rahayu, NIM : 161000274201221, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020, yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pembelaan

Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 15/Pid.B/2016/PN.MII). Rumusan masalah dalam tesis tersebut adalah:

- a. Apakah putusan hakim dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) pada Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 15/Pid.B/2016/PN. MII?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan alasan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pada Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 15/Pid.B/2016/PN. MII ?

Berdasarkan permasalahan di atas, maka hal ini berbeda dengan tesis ini sebab yang dibicarakan adalah tentang tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, sehingga permasalahan yang diteliti tidak sama. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penghapusan Pidana Pelaku Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

1. Tindak Pidana Pembunuhan.

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang

dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.³ Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindakan pidana pembunuhan, jika akibat berbuat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud.

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.⁴ Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁵

Tindak pidana pembunuh dalam hukum Indonesia diatur secara umum didalam kitab undang-undang hukum pidana. Pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam

kitab undang-undang hukum pidana Indonesia terdapat dalam Bab XIX, yang membahas mengenai kejahatan terhadap nyawa. Pada bab ini, kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa diatur sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan.

Menurut Adami Chazawi, Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu :

1. Atas dasar unsur kesalahannya.
Atas dasar kesalahannya dibedakan pula menjadi 2 (dua) bagian, adapun 2 (dua) bagian tersebut yaitu: Kejahatan terhadap nyawa atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yakni:
 - a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus midrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, kejahatan ini biasanya dilakukan dengan adanya niat, perencanaan dan adanya waktu yang cukup untuk melakukan pembunuhan;
 - b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose midrijen*), dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359), biasanya kejahatan ini dilakukan tidak diiringi dengan niat, perencanaan, dan waktu yang cukup memadai dalam melakukan suatu perbuatan.
2. Atas dasar obyeknya (nyawa).
Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, di muat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345; 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal :341, 342, dan 343; 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349.⁶

Tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Bab XIX, merupakan tindak

³P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, h. 1

⁴Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 24

⁵Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, h.55

⁶ *Ibid*, h. 55

pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan harus memenuhi unsur kesengajaan yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana pembunuhan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesengajaan itu harus mengandung 3 (tiga) unsur tindakan pidana, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu,
3. Perbuatan itu melanggar hukum.⁷

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang bunyinya antara lain sebagai berikut: "barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun."

Melihat rumusan pasal di atas dapat dilihat unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

1. Unsur subyektif dengan sengaja.

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana,

⁷R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 66.

mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.

Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:

- a. Sengaja sebagai niat;
- b. Sengaja insaf akan kepastian;
- c. Sengaja insaf akan kemungkinan.⁸

Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan meliputi tindakannya dan obyeknya yang artinya pelaku mengetahui dan menghendaki hilangnya nyawa seseorang dari perbuatannya.

2. Unsur objektif : perbuatan menghilangkan nyawa;

Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: membacok)

⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 262

⁹ Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Adya Bakti, Bandung, 2014, h 89

belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 KUHP), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338 KUHP.

Perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).¹⁰

Menurut Wahyu Adnan, mengemukakan bahwa “untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.”¹¹ Menurut Leden Marpaung menyebut unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang, hubungan ini ada dalam alam kenyataan.
2. Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang itu, hubungan ini ada dalam alam batin.
3. Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbulnya niat (untuk membunuh).
4. Orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil.¹²

Berdasarkan pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang dapat juga diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan membagi kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa itu masing-masing yaitu :

1. Pembunuhan biasa.

Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP : “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Unsur-unsur pembunuhan adalah :

- a. Subjek (*normadressat*): barangsiapa :ada orang tertentu yang melakukannya.
- b. Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) :
 - 1) Dengan sengaja.
 - 2) Merampas nyawa orang lain (*een ander*).
- c. Ancaman pidana : pidana penjara paling lama lima belas tahun.¹³

Andi Hamzah menyebutkan kesengajaan di sini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang membedakan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena dalam hal penganiayaan, tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang. Matinya itu hanya akibat dari penganiayaan. Ada perbedaan antara kesengajaan pada delik materiil dan delik formal. Pembunuhan adalah delik materiil, ada akibat matinya orang. Kesengajaan pada delik pembunuhan ditujukan pada matinya orang. Pembuat harus

¹⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, h. 57.

¹¹ Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunung Aksara, Bandung, 2017, hal 45.

¹² Leden Marpaung, *Op.Cit*, h. 76.

¹³ Leden Marpaung, *Op.Cit*, h.20.

sadar bahwa matinya orang lain adalah tujuan. Pembuat sadar bahwa perbuatannya akan mengakibatkan matinya orang lain dan matinya orang itu dikehendaki.¹⁴

Hilangnya nyawa sebagai tujuan kesengajaan harus terjadi. Sebenarnya di sini terjadi unsur materiil penganiayaan dalam arti merusak kesehatan orang, delik terjadi jika nyawa hilang. Di sini terjadi kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan kesengajaan dan kematian. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang harus dipelajari ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat artinya bilamana akibat tersebut dapat ditentukan oleh suatu sebab. Tanpa mempelajari kausalitas orang tidak akan tahu siapa yang melakukan tindak pidana tersebut.¹⁵

Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku, maka untuk dibuktikan adalah sulit karena harus mengetahui batin seseorang kecuali perbuatan itu dapat disimpulkan menurut logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan dengan dasar dari :

- a. Intelektual pelaku.
- b. Alat yang digunakan pelaku.¹⁶

2. Pembunuhan terkualifikasi (*gequalificeerd*)

Pembunuhan terkualifikasi (*gequalificeerd*) diatur dalam Pasal 339 KUHP : “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau

didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Adapun Unsur-unsur delik pasal 339 dirinci yaitu sebagai berikut :

- a. Semua unsur pembunuhan (objektif maupun subjektif) seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP;
- b. Yang :
 - 1) Diikuti
 - 2) Disertai
 - 3) Didahului oleh tindak pidana lain;
- c. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain.
- d. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain.
- e. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan :
 - 1) Untuk menghindari, diri sendiri maupun, peserta lainnya dari pidana.
 - 2) Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu).
- f. Ancama pidana : pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Bagian inti delik yang merupakan tambahan ini berfungsi untuk menaikkan pidana dari lima belas tahun penjara yang berdasarkan Pasal 338 KUHP menjadi pidana penjara seumur hidup atau dua puluh tahun. Lalu ada perbedaan antara tertangkap basah (*betrapping of heterdaad*) dan tertangkap

¹⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.44-45

¹⁵ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.58.

¹⁶ *Ibid*, h.59.

tangan (*ontdekking of heterdaad*). Tertangkap tangan lebih luas meliputi salah satunya tertangkap basah atau tertangkap ketika melakukan delik, dan juga tertangkap beberapa saat setelah melakukan delik dan barang bukti ada padanya.¹⁷

Unsur delik ini sifatnya alternatif artinya : pembuktian tidak perlu seluruh unsur terpenuhi cukup memilih di antara unsur tersebut untuk memenuhi maksud delik. Pembunuhan Pasal 339 KUHP sama seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Namun, yang menjadi pembeda ialah terletak pada Pasal 339 KUHP dibarengi dulu dengan tindak pidana yang lain yang merupakan unsur yang memberatkan pidana. Kata diikuti dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan pada Pasal 339 KUHP dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.¹⁸

Pasal 339 KUHP berbeda dengan Pasal 365 KUHP yang mana pasal tersebut mengatur tentang pencurian dengan menggunakan kekerasan. Pada Pasal 339 KUHP matinya seseorang adalah dimaksud dalam perbuatan, tetapi tidak direncanakan dan dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP matinya seseorang adalah merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Pasal 339 KUHP diterapkan jika pembunuhan diikuti oleh percobaan pencurian, yang maksudnya untuk mempermudah pencurian tersebut. Apabila tindakan permulaan pelaksanaan (pencurian) belum dilakukan, maka tentu tidak dapat diterapkan Pasal 339 KUHP, karena belum tercipta delik lain itu. Jadi, yang diterapkan dalam Pasal 338 KUHP atau mungkin juga Pasal 340 KUHP,

jika ia telah pikirkan lebih dahulu dengan tenang.¹⁹

3. Pembunuhan yang direncanakan

Pembunuhan yang direncanakan diatur dalam Pasal 340 KUHP : “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.

Rumusan delik tersebut diatas, terdiri dari unsur-unsur :

- a. Subjek (*normadressaat*): barangsiapa
- b. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*):
 - 1) Dengan sengaja.
 - 2) Merampas nyawa orang lain.
 - 3) Dipikirkan/direncanakan terlebih dahulu.
- c. Ancaman pidana : pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu paling lama dua puluh tahun

Sama halnya dengan Pasal 338 KUHP dan pasal 339 KUHP ditambah dengan satu bagian inti (*bestanddeel*) yakni, dipikirkan lebih dahulu dalam bahasa belanda (*met voor bedachten rade*) dan dalam bahasa inggris (*premeditate murder*), artinya tidak perlu ada rencana, cukup telah dipikirkan lebih dulu apakah membunuh atau tidak.²⁰

Andi Hamzah menambahkan untuk menentukan adanya unsur (bagian inti), ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan

¹⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h.49

¹⁸ Suharto RM, *Op.Cit.*, h.82

¹⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h.50.

²⁰ *Ibid*, h.51.

pelaksanaanya. Jadi, banyak sekali kasus di Indonesia yang mestinya diterapkan Pasal 340 KUHP ini, tetapi kebanyakan diterapkan pada Pasal 338 KUHP, karena dipikir tidak ada rencana sebelumnya, padahal cukup pembuat sempat berpikir membunuh atau tidak membunuh. Penerapan Pasal 338 KUHP ialah terhadap pembunuhan spontan.⁶⁷ Oleh karena dalam Pasal 340 KUHP mengulang lagi seluruh Pasal 338 KUHP, maka pembunuhan berencana dapat dikatakan sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri.²¹

Pada unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada ketentuannya unsur ini mengandung tiga syarat yaitu :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang

Maksudnya ialah ketika saat pelaku memutuskan untuk membunuh, pelaku melakukannya dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa, dan pelaku tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak dalam kondisi yang emosi tinggi. Sebelum pelaku memutuskan untuk membunuh, segala sesuatu yang di persiapkan oleh pelaku dipikirkan terdahulu kemudian pelaku mempertimbangkan apa saja dampak yang akan terjadi nantinya untung maupun rugi. Kondisi seperti ini hanya didapatkan pada dalam saat suasana tenang saja yang mana perbuatan itu tidak diwujudkan pada saat itu juga. Karena pelaku punya banyak waktu untuk memikirkan bagaimana cara ia melaksanakan delik, maka pembunuhan itu

telah masuk dalam pembunuhan berencana dan bukan lagi pembunuhan biasa.²²

Leden marpaung menambahkan diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.²³

- b. Ada tersedia waktu yang cukup (tenggang waktu) sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak permulaan timbulnya kehendak atau memutuskan niat tersebut sampai pelaksanaan keputusan kehendak tersebut. Masa tenggang waktu ini tidak diukur dari berapa lama waktu yang dipikirkan oleh pelaku itu, melainkan berfokus pada keadaan yang sedang terjadi. Jika waktu yang dipikirkannya terlalu singkat, maka pelaku bisa jadi tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir segala sesuatu dan mempertimbangkannya sesuai kehendaknya. Karena dengan suasana yang terburu-buru tidak menjadikan pelaku mendapatkan suasana yang tenang. Juga tidak bisa terlalu lama untuk menentukan rencana dari pelaku yang telah dipersiapkan karena tidak ada lagi hubungan mengambil keputusan untuk membunuh dengan pelaksanaan. Dalam hubungan pengambilan keputusan untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan masih terlihat adanya

²¹ *Ibid*, h.52.

²² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Op.Cit, h.83

²³ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, h.31

tenggang waktu dan hubungan itu dapat dilihat dari faktor-faktor bahwa dalam proses tenggang waktu itu dapat berupa :

- 1) Pelaku masih saja bisa untuk mengurungkan niatnya untuk melakukan pembunuhan.
- 2) Apabila kehendak pelaku sudah di posisi keputusan yang bulat, maka ada waktu untuk memikirkan cara agar kehendaknya terlaksana, misalnya bagaimana ia bisa menghilangkan jejaknya atau bagaimana ia bisa mendapatkan barang (senjata tajam atau benda tumpul) untuk memuluskan niat dari pelaku tersebut, dan bagaimana ia bisa memikirkan alibi si pelaku agar ia tidak dicurigai.²⁴

c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam pelaksanaan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan serta, ketika pelaku melaksanakan kehendaknya tanpa adanya paksaan yang membuat ia harus membunuh, namun ia telah menghendaknya dengan sikap yang tenang agar modus yang ia persiapkan untuk membunuh seseorang berhasil.

Ketiga dari syarat-syarat tersebut sifatnya berhubungan satu sama lain dan tidak terpisahkan dan ini harus dibuktikan dengan cermat kepada para penegak hukum agar tidak salah menjatuhkan putusan, dan apabila syarat-syarat tersebut ternyata ada keliru, maka

unsur-unsur dari pembunuhan berencana tidak terpenuhi.

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam perbuatan aktif dan abstrak. Bentuk aktif maksudnya harus ada gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Umumnya pembunuhan yang di pikirkan lebih dulu (*moord*) karena misalnya perbuatan memasukkan racun dalam makanan atau minuman begitu pula dengan pembunuhan dengan bom terutama yang rakitan. Bagaimana mengumpulkan bahan peledak, dan bagaimana memilih objek dan tempat pembunuhan, karena perbuatan itu harus menyediakan dan memikirkan dahulu tahap-tahap perencanaan.

Dikatakan abstrak karena perbuatan tersebut tidak menunjuk pada bentuk yang konkret, perbuatan membunuh seseorang dapat berupa beraneka ragam dari menusuk, menembak, memukul, memberi racun, dan sebagainya yang tidak ada batasan bagaimana pelaku melakukannya karena akibat dari pebuatannya yaitu kematian yang menjadi unsur dari membunuh dengan rencana.

Wujud-wujud perbuatan tersebut dapat saja terjadi tanpa atau belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu akibat ini amatlah penting untuk menentukan selesai atau belumnya pembunuhan itu. Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan, melainkan dapat timbul berapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu. Misalnya setelah dibacok, karena menderita luka-luka berat ia dirawat di Rumah Sakit, dua

²⁴ *Ibid*, h.32.

minggu kemudian karena luka-luka akibat bacokan itu korban meninggal dunia.²⁵

Perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi :

- a. Adanya wujud perbuatan.
- b. Adanya suatu kematian orang lain.
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).²⁶

Tiga syarat yang ada dalam unsur perbuatan menghilangkan nyawa sebagaimana di atas sudah dibicarakan, harus dibuktikan. Walaupun satu sama lain dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan, adalah merupakan suatu kebulatan. Tidak terdapat salah satu diantara 3 (tiga) syarat, maka perbuatan menghilangkan nyawa tidak terjadi.

Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang berdiri sendiri serta paling berat ancaman pidananya dari semua bentuk kejahatan menghilangkan nyawa, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana yaitu, pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dan selama waktu paling lama yaitu 20 tahun. Pembunuhan berencana lebih berat ancaman pidananya dari pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) maupun pembunuhan yang diatur dalam (Pasal 339 KUHP) dimana letak perbedaan yang memberatkan pasal ini ialah pada perencanaan oleh si pelaku.

Hal yang memberatkan pada Pasal 340 KUHP ialah sebelum melaksanakan kehendak, si pelaku memikirkan, merencanakan terdahulu apa saja yang akan ia lakukan untuk mencapai tujuannya. Serta

sebelum melaksanakan kehendaknya pelaku dalam keadaan tenang, dan adanya tenggang waktu antara keputusan kehendak atau niat dengan pelaksanaan perbuatannya, dan dalam situasi ini pelaku.

4. Pembunuhan anak

Pembunuhan anak diatur dalam Pasal 341 KUHP : "Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan menurut Suharto RM berpendapat biasanya kelakuan dan akibat saja belum cukup untuk menentukan tindak pidana, di samping itu masih diperlukan hal ikhwal lain yang menyertai kelakuan dan akibat. Bahwa orang melakukan tindak pidana sering terjadi bukan karena ingin membalas dendam, dengki, ataupun merasa dirinya dihina, tetapi karena adanya hal ikhwal yang mempengaruhi emosi yang mendalam disebabkan hal-hal yang dialami oleh batinnya, sehingga timbul rasa penyesalan, rasa malu kepada orang lain dan dibayangi rasa aib sehingga menimbulkan kehendak melakukan perbuatan yang dianggap paling baik untuk menghilangkan gejolak hatinya.²⁷ Seperti bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap bayinya saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam rumusan sering disebut sebagai pembunuhan terhadap bayi.

Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dapat dibedakan :

²⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, h.59

²⁶ *Ibid*, h.60.

²⁷ Suharto RM, *Op.Cit.*, h.93

- a. Pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa)

Hal ini diatur dalam Pasal 341 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

- 1) Unsur subjektif yaitu : Dengan sengaja.
- 2) Unsur objektif terdiri dari :
 - a) Barangsiapa (yaitu seorang ibu)
 - b) Perbuatan menghilangkan nyawa
 - c) Objeknya ialah (nyawa bayinya)
 - d) Waktunya pada saat bayi dilahirkan dan tidak lama setelah dilahirkan
 - e) Motif dikarenakan takut diketahui melahirkan

Dengan sengaja artinya si ibu menghendaki perbuatan menghilangkan nyawa kepada si bayi dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian, yang diketahui perbuatan itu dilakukan pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Di sini ada kekhususan subjeknya (pembuat), yaitu hanya ibu yang melahirkan itu dan dengan keadaan jiwa yang panik menyebabkan pidana lebih ringan, yaitu tujuh tahun.

Kejahatan ini biasanya disebut (*kinder doodslag*) yaitu pembunuhan anak, yang mana rumusan delik ini mengacu pada Pasal 338 KUHP dimana tujuan dari masing-masing delik ini ialah “merampas nyawa orang lain” jenis merampas nyawa tidak dibedakan antara korban sudah dewasa atau belum cukup umur, tetapi hanya dibedakan antara alasan si pelaku dalam usaha merampas nyawa orang lain.

Delik dalam rumusan pasal ini yang perlu dibuktikan ialah “perasaan rasa takut yang bagaimana sehingga seorang ibu membunuh anaknya pada waktu lahir. Ini digunakan sebagai dasar untuk menuntut

pelaku yang melanggar Pasal 341 KUHP.²⁸ Apabila pelaku takut akan ketahuan ia akan melahirkan anak dan memutuskan membunuhnya jika bayi itu nanti lahir, maka ia melakukan pembunuhan yang direncanakan atau dipikirkan terlebih dahulu (*kindermoord*) yang diatur dalam pasal 342 KUHP.

- b. Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan berencana

Rumusan delik ini diatur dalam Pasal 342 KUHP yang berbunyi : “seorang ibu karena untuk melaksanakan niat yang ditentukan, karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

- 1) Unsur subjektif yaitu : dengan sengaja
- 2) Unsur objektif terdiri dari :
 - a) Barangsiapa (yaitu seorang ibu).
 - b) Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya.
 - c) Perbuatan menghilangkan nyawa.
 - d) Objeknya ialah (nyawa bayinya).
 - e) Waktunya pada saat bayi dilahirkan dan tidak lama setelah dilahirkan.
 - f) Motif dikarenakan takut diketahui melahirkan.

Unsur delik yang terdapat dalam Pasal 342 KUHP sama dengan Pasal 341 KUHP. Perbedaanya terletak pada perencanaanya artinya, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya.²⁹ Kejahatan atas pembunuhan anak dengan direncanakan

²⁸ *Ibid*, h.94.

²⁹ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, h.44

terlebih dahulu (*kinder moord*) dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP tidak berbeda dalam Pasal 342 KUHP. Persamaanya terletak pada kehendak yang direncanakan terlebih dahulu dan perbedaannya dapat dilihat dari proses pembentukan kehendak atau hal ikhwal pada diri pelaku sebelum dilakukan. Bahwa di dalam *moord* kehendak yang direncanakan lebih dahulu dalam keadaan tenang, dan dalam *kinder moord* dimana kehendak pelaku untuk membunuh anak yang akan dilahirkan dalam keadaan tidak tenang karena dikelilingi rasa takut, dan sebelum melahirkan ia sudah dihantui rasa malu bahwa ia akan diketahui akan melahirkan.³⁰

5. Pembunuhan atas permintaan korban

Pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam Pasal 344 KUHP : “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Rumusan delik tersebut terdiri dari unsur-unsur yaitu :

- a. Subjek : barangsiapa
- b. Perbuatan menghilangkan nyawa.
- c. Objeknya ialah nyawa orang lain.
- d. Atas permintaan orang itu sendiri (yang dibunuh).
- e. Permintaan itu dengan kesungguhan hati.

Ada permintaan yang jelas dinyatakan oleh orang yang dibunuh dan permintaan itu sungguh-sungguh, bukan main-main, atau dalam keadaan kurang sadar.³¹ Meskipun ada kata permintaan orang itu sendiri yang jelas

dinyatakan dengan kesungguhan hati tetapi perbuatan itu tetap diancam pidana karena untuk mencegah kemungkinan yang tidak dikehendaki. Misalnya oleh si pelaku justru menciptakan suatu keadaan yang sama dan seolah-olah timbul permintaan untuk merampas nyawa yang bersangkutan. Ancaman pidana ini ditujukan terhadap penghormatan kehidupan manusia pada umumnya, meskipun orang tersebut sangat menderita dalam kondisi fisik maupun rohani.³²

Sering pembunuhan atas permintaan sendiri ini terjadi karena orang itu sakit keras, sehingga tidak tahan penderitaan lebih lama, dan memohon dihentikan infus atau bantuan pernafasan yang disebut *ethunasia*. Jadi, di sini membunuh dengan cara tidak berbuat atau pengabaian, misalnya tidak memberikan bantuan oksigen, tidak memberi infus, tidak memberi obat, atau tidak memberi makan.³³ Pembuktian delik ini sangat sulit, karena saksi utama yaitu yang meminta dibunuh sudah mati, kecuali ada saksi lain yang mendengar atau ada surat dan menjadi masalah ialah, apabila orang itu bisu atau tuli, tentunya sangat perlunya pembuktian yang akurat.³⁴

6. Penganjuran dan pendorongan pada bunuh diri

Penganjuran dan pendorongan pada bunuh diri diatur dalam Pasal 345 KUHP : “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

³⁰ Suharto RM, *Op.Cit.*, h.95

³¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h.56

³² Leden Marpaung, *Op.Cit.*, h.45

³³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h.57

³⁴ *Ibid.*

Unsur-unsur dari delik diatas yaitu :

- a. Subjek : yaitu barangsiapa.
- b. Yaitu bagian inti delik :
 - 1) Dengan sengaja.
 - 3) Mendorong orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana untuk itu.
 - 4) Orang itu jadi membunuh diri.

Berdasarkan pada unsur kejahatan dalam Pasal 345 KUHP ini ada 3 bentuk yaitu:

- a. Bentuk pertama, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mendorong orang lain untuk membunuh diri.
- b. Bentuk kedua, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menolong orang lain dalam melakukan bunuh diri.
- c. Bentuk ketiga, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memberikan sarana pada orang yang diketahui akan bunuh diri.³⁵

Andi Hamzah menambahkan bahwa, dengan mendorong orang lain untuk bunuh diri sebenarnya sudah terlihat kesengajaan, akan tetapi menolongnya saja tidak sengaja dan yang kedua berarti alternatif maksudnya ialah cukup salah satunya saja, apakah mendorong, apakah menolong, apakah memberi saran atau alat untuk bunuh diri. Membunuh diri sendiri itu tidak diancam dengan pidana, misalnya mencoba untuk bunuh diri. Lalu orang yang didorong, ditolong atau diberi sarana itu benar-benar bunuh diri, jika tidak maka tentu delik ini tidak terjadi. Percobaan bunuh diri tidak membawa pembantu menjadi dapat dipidana, yang diperhatikan hanya bunuh diri yang selesai.³⁶

7. Menggugurkan kandungan

Menggugurkan kandungan diatur dalam Pasal 346 KUHP : “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Adapun unsur-unsur yang dimuat dalam delik tersebut adalah :

- a. Subjek yaitu : barangsiapa
- b. Bagian inti delik yaitu :
 - 1) Dengan sengaja.
 - 2) Menggugurkan kandungan atau membiarkan orang lain untuk itu.

Leden Marpaung mengatakan bahwa perkataan gugur kandungan tidak sama dengan matinya janin yang kemungkinan, janin dalam kandungan dapat dibunuh, tanpa gugur. Pembuat undang-undang dalam rumusan KUHP, belum membedakan kedua hal tersebut.³⁷ Gugurnya kandungan dilakukan terhadap diri atau membiarkan orang lain, berarti mengizinkan orang itu menyebabkan pengguguran kandungan. Menyebabkan kematian kandungan berarti membunuh kandungan itu dalam perut ibunya.

Menurut Leden Marpaung bahwa pengguguran sebagai adalah menyebabkan dilahirkannya anak tidak menurut alam dan setelah anak dilahirkan, lalu mati oleh karena belum saatnya untuk dilahirkan. Seorang ibu yang menggugurkan kandungannya agar ia selamat dari tindak pidana yaitu berdasarkan keadaan terpaksa (*noodtoestand*).³⁸ Artinya si ibu yang akan melahirkan akan berdampak bagi nyawanya sendiri. Begitu pula kehamilan akibat perkosaan dapat dilakukannya *abortus* yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-

³⁵ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, h.46.

³⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h.58.

³⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, h.47

³⁸ *Ibid*, h.49.

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.³⁹

Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, maka dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut :

- a. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* di atur dalam Pasal 340 KUHP
- b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderdoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindmoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP
- c. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat

tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.

- d. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- e. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdriving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdriving* yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:
 - 1) Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
 - 2) Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
 - 3) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
 - 4) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang permu obat-obatan, yakni seperti yang di atur dalam Pasal 349 KUHP.

2. Perbuatan Pidana yang Dapat Dikategorikan Sebagai Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Perbuatan pidana itu adalah salah satu istilah untuk tindak pidana (mencakup kejahatan dan pelanggaran), antara lain *delict* (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana, *criminal act*, dan sebagainya. Tindak

³⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h.60.

pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁴⁰

Bambang Waluyo menyebutkan bahwa perbuatan pidana itu dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴¹ R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁴²

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴³

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu

bagi barang siapa melanggar ancaman tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara ancaman dan larangn pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula dan yang satu tidak dapat dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit, pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁴

Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴⁵ Utrecht menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum/*normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata

⁴⁰ Topo Santoso, *Mengagas, Hukum Islam; Penerapan Hukum Islam dalam Modernitas* Asy-Syaamil Press dan Grafika, Jakarta, 2011, h.132

⁴¹ Bambang Poernomo. *Op.Cit*, h.123

⁴² M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, h. 9

⁴³ Moeljatno. *Op.Cit*, h.54

⁴⁴ *Ibid*, h.55.

⁴⁵ Mahrus Ali. *Op.Cit*, h.98.

hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.⁴⁶

Andi Hamzah menyebutkan bahwa pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁴⁷

R. Soesilo dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁴⁸ Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu :

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan

hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.⁴⁹

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁵⁰

Utrecht menyatakan bahwa, semua perbuatan yang bertentangan dengan azas-azas hukum menjadi pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana, suatu pelanggaran hukum disebut perbuatan melanggar hukum (*wederrechtelijke handeling*). Di antara pelanggaran hukum itu ada beberapa yang diancam dengan hukuman (pidana), yaitu diancam dengan suatu sanksi istimewa. Pelanggaran hukum semacam inilah yang oleh KUHPidana dikwalifikasikan sebagai peristiwa pidana (*strafbaar feit*). Tetapi kadang-kadang dilakukan sesuatu perbuatan yang konkrit tidak dipandang sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, walaupun KUHPidana menyebutkan sebagai suatu peristiwa pidana.

Pembelaan terpaksa dari segi bahasa, *noodweer* terdiri dari kata "*nood*" dan "*weer*". "*Nood*" yang artinya (keadaan) darurat. "Darurat" berarti dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera dalam keadaan terpaksa "*Weer*" artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong,

⁴⁶ E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*,. Penerbitan Universitas, Jakarta, 1995, h. 253

⁴⁷ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 88

⁴⁸ M. Hamdan. *Op.Cit*, h. 9-10

⁴⁹ *Ibid*, h.10.

⁵⁰ *Ibid*, h.11.

melepaskan dari bahaya.⁵¹ Jika digabungkan kedua kata tersebut maka dapat diartikan melepaskan dari bahaya dalam keadaan terpaksa atau menolong dalam keadaan sukar (sulit). *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.⁵²

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-grond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-grond*) disebut *fait justificatief*.⁵³ Pembelaan terpaksa dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut : “tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika ini juga”.

Beberapa bentuk pembelaan terpaksa yang terumus dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Serangan terhadap badan: seseorang yang ingin balas dendam mendatangi orang lain dengan memegang tongkat karena berniat ingin memukul, maka orang yang ingin dipukul tersebut mengambil tongkat dan memukul si orang yang ingin membalas dendam tersebut.

2. Serangan terhadap barang/harta benda adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud dan yang melekat hak kebendaan, sama dengan pengertian benda pada pencurian pada Pasal 362 KUHP.⁵⁴
3. Serangan terhadap kehormatan adalah serangan yang berkaitan erat dengan masalah seksual. Contoh semisal seorang laki-laki hidung belang meraba buah dada seorang perempuan yang duduk disebuah taman, maka dibenarkan jika serangan berlangsung memukul tangan laki-laki itu. Tetapi sudah tidak dikatakan suatu pembelaan terpaksa jika laki-laki tersebut sudah pergi, kemudian perempuan tersebut mengejanya dan memukulnya, karena bahaya yang mengancam telah berakhir.⁵⁵

Ada beberapa hal yang menyebabkan ketidakberlakuan berlaku Pasal 49 ayat (1) KUHP jika:

1. Apabila serangan dari seseorang dikatakan belum dimulai dan juga belum memenuhi syarat *onmiddelijk dreigende* (dikhawatirkan akan segera menimpa).
2. Apabila serangan dari seseorang dikatakan telah selesai.⁵⁶

Istilah *onmiddelijk dreigende* tidak ada dalam pasal tersebut dari KUHP Belanda tetapi hanya disebut serangan *ogenblikkelijk* (seketika itu). Van Hattum menceritakan bahwa dari rancangan KUHP Belanda tersebut, yang dimaksud dengan *ogenblikkelijk* juga meliputi *onmiddelijk dreigende*, tetapi usulan tersebut

⁵¹ *Ibid*, h.56.

⁵² Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, h. 200

⁵³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas -Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Op.Cit*, h.75.

⁵⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, *Op.Cit*, h.42.

⁵⁵ *Ibid.*, h.43

⁵⁶ R.Wirjono Prodjodikoro, *Asa-Asas Hukum Pidana, Op.Cit*, h.79

ditolak oleh Perlemen Belanda pada tahun 1900 karena dikhawatirkan akan adanya penyalahgunaan.⁵⁷

KUHP Indonesia yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918 kata *onmiddelijk dreigende* (serangan tiba-tiba) ditambahkan dengan alasan bahwa keadaan khusus di Indonesia karena sering terjadi perampokan dalam suatu rumah. Apabila dalam hal ini para perampok itu baru mendekati rumah yang akan dirampok, maka dianggap layak apabila penghuni rumah melakukan tembakan kepada para perampok, setelah para perampok dari jauh mendekati rumah. Dalam kasus tersebut sudah merupakan pelaku serangan yang *onmiddelijk dreigende* atau dikhawatirkan akan segera menimpa.⁵⁸

3. Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana

Perbuatan itu tidak dapat dikenai hukuman, karena suatu sebab yang dapat menghapuskan suatu anasir melawan hukum itu. Di sini ada alasan yang menghapuskan anasir melawan hukum itu (*rechtvaardigingsgrond*). Karena alasan ini maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu perbuatan konkret itu bukan peristiwa pidana (*geen strafbaar feit*).⁵⁹

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan

tersebut dinamakan alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana.⁶⁰

Sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian makna dari alasan-alasan penghapusan penuntutan pidana adalah memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim. Pembentuk Undang-undang membuat aturan ini bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, yang mendorong dan mempengaruhi seseorang mewujudkan suatu

⁵⁷ *Ibid.*, h.82.

⁵⁸ *Ibid.*, h.84.

⁵⁹ Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2015, h.390

⁶⁰ M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Op.Cit, h.27

tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang.⁶¹

Alasan-alasan peniadaan pidana (*Straf Uitsluitings Gronden*) adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Alasan peniadaan pidana diluar undang-undang atau yang tidak tertulis dapat dibagi pula atas “yang merupakan dasar pembenaran (tidak ada melawan hukum) merupakan segi luar dari pembuat atau faktor objektif dan “yang merupakan dasar pemaaf (tidak ada kesalahan) merupakan segi dalam dari pembuat atau faktor subjektif.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa inggris disebut *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan

memenuhi keadilan.⁶² Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.⁶³

Beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggung jawab apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada

⁶¹ Wenlly Dumgair, Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Axcres*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2016, h.122.

⁶² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h.16

⁶³ *Ibid*, h.17.

pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.⁶⁴

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain

telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁶⁵ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.⁶⁶

C. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

1. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada

⁶⁴ *Ibid*, h.69.

⁶⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit*, h.52

⁶⁶ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, h.35.

undnag-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁶⁷

Menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalm pikirannya saja.⁶⁸

2. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.⁶⁹ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalm diri seseorang, kesalahn mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuk nya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.⁷⁰

Hukum pidana di Indonesia yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalah normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.⁷¹

a. Kesengajaan

Tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undnag-undang , sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat "jahat". Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa seetiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga di anggap bahawa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui

⁶⁷ Moeljalento, *Op.Cit*, h.25

⁶⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, h.85

⁶⁹ *Ibid*, h.114

⁷⁰ *Ibid*, h.115

⁷¹ *Ibid*, h.116

bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :

1) Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehendaki olehnya.⁷²

Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normatif yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat

yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2) Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.⁷³

Contoh A ingin mengambil tas yang berada dibelakang estalase toko, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca estalase, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapai oleh A, namun perbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain. Kesengajaan menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.

3) Sengaja sebagai kemungkinan

Sengaja sebagai kemungkinan, maka pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. *Scaffmeister* mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya ke arah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimanda petugas kepolisian

⁷² *Ibid*, h.122

⁷³ *Ibid*, h.123

dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

b. Kealpaan (*culpa*)

Pasal-pasal KUHP tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (*alpa*) dan kelalaian yang ia tidak sadari (*lalai*).⁷⁴

3. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya

pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.⁷⁵

Alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam doktrin hukum pidana adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan pembenaran atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada pemaafan terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁷⁶

Termasuk alasan pembenar dalam hukum pidana seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu

⁷⁴ Moeljatno, *Op.Cit*, h.62.

⁷⁵ *Ibid*, h.117.

⁷⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit*, h.45

alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam dua kemungkinan yaitu :

- a. Terjepit diama seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan.
- b. Seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.⁷⁷

Pembelaan Terpaksa berada dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, meneurut Pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pepbelaan terpaksa disyarakatkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan makan menepatkan seseorang dalam keadaan yang meugikan dan membahayakan.⁷⁸

Daya paksa, dalam KUHP diatur didalam Pasal 48 yang menyatakan “barang

siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseornag yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan sekita seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.⁷⁹

Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pbenar maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pbenar.⁸⁰

D. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum pidana juga memiliki control suatu perbuatan pidana, karena dalam hukum pidana seseorang yang melakukan kejahatan akan dididik dan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan pidana yang telah ia lakukan hal itu agar seseorang yang

⁷⁷ *Ibid*, h.46.

⁷⁸ Sutorius, *Op.Cit*, h.59

⁷⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit*, h.47

⁸⁰ Sutorius, *Op.Cit*, h.69.

melakukan tindak pidana itu dapat merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali, dengan adanya sanksi yang di muat dalam peraturan undang-undnag akan menekan masyarakat lainnya untuk tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan sebenarnya sama seperti meminta pertanggungjawaban untuk tidak pidana lainnya, hal ini dikarenakan tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana umum yang pengaturannya terdapat dalam KUHP dan bukan merupakan tindak pidana khusus yang memiliki kekhususan dalam hal pertanggungjawaban tindak pidananya.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus putusan Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN.Rhl dengan terdakwa Hendri Alboi Limbong Als Hendri Bin M.T Limbong yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai oleh suatu perbuatan pidana dan memenuhi semua unsur yang didakwakan yaitu Pasal 339 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang Siapa.

Unsur barang siapa sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair untuk dipergunakan dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang

dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum.

Unsur teori pengetahuan hukum pidana adanya perbuatan dengan sengaja (*opzet*) berkaitan dengan niat pelaku yang dengan sadar menghendaki adanya perbuatan tersebut dan pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatannya. Untuk membuktikan unsur dengan sengaja maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa sehingga barulah dapat diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja atau tidak. Perbuatan materiil yang dijabarkan setelah perbuatan merampas nyawa orang lain adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan materiil tersebut terbukti, unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa dan melakukan pemerkosaan (persetubuhan) terhadap korban Alikalifiana terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Pondok Desa Akbar Belingkar, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir. Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban Alikalifiana dilakukan dengan sengaja yang kemudian juga disertai dengan suatu tindak pidana lain yaitu pemerkosaan (persetubuhan),

maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, maka semua unsur-unsur dalam Pasal 339 KUHP yang didakwakan penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai oleh suatu perbuatan pidana, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum penghapusan pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain adalah perbuatan tersebut adalah pembelaan darurat (*Noodweer*) yang dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda, perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga serta perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat da tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain adalah perbuatan terdakwa merupakan

perbuatan melawan hukum dan terdakwa melakukan perlawanan berupa pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat yang menurut majelis hakim perbuatan terdakwa tersebut tidak melampaui batas keharusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 KUHP perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak dipidana.

E. Saran

1. Agar hakim dalam penerapan saksi pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yang pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan oleh para aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana pembunuhan.
2. Agar Majelis Hakim selain pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku pembunuhan hendaknya dalam memutus perkaranya memperhatikan pula segi non yuridis dari perbuatan pelaku yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa karena hal tersebut berpengaruh pada sisi psikologis terdakwa pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Adnan, Wahyu, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunung Aksara, Bandung, 2017.
- Affan, Ibnu, *Problematisa Eksekusi Putusan Perkara PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) Rekonstruksi Polikik Hukum Berbasis Hukum Progresif*, Perdana Publishing, Medan, 2018.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Adya Bakti, Bandung, 2014.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Azhary, Tahir, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- ; *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017.
- ; *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- ; *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Djindang, Moh. Saleh, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2015
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Gunawan, Yopi dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Hamdan, M. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- ; *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHP*, USU Press, Medan, 2010.
- , *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- ; *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2015.
- ; -----; *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Kansil, CST. dan Christine ST. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti, Jakarta, 2018.

- Lamintang, PAF. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2014.
- Lamintang, PAF dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Mahfud, MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- ; *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- ; *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2028.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Muhtaj, Majda El, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2005.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Poernomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- ; *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- RM, Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksaran Baru, Jakarta, 2003.
- , *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Santoso, Topo, *Mengagas, Hukum Islam; Penerapan Hukum Islam dalam Modernitas Asy-Syaamil* Press dan Grafika, Jakarta, 2011.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010.
- Simanjuntak, Osman, *Tehnik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Aasas Umum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2017.
- Sobirin. Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2015
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Sofyan, Andi, *Hukum Pidana*, Makasar, Pustaka Pena Press, 216.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd. Asis, *Edisi Kedua Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, kencana, Jakarta, 2017.
- Suarda, I Gede Widhiana, *Hukum Pidana : Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2012.
- Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas

- Muhammadiyah Malang, Malang, 2013.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2015.
- Syafi'i, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008.
- Tutik, Titik Tri Wulan, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010.
- Utrecht. E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Penerbitan Universitas, Jakarta, 1995.
- Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Hakim/Putusan Pengadilan", *USU Law Journal*, Vol.4.No.4 Oktober 2016.
- Krisna, Liza Agnesta, "Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2016.
- Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada *Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi*, Fakultas Hukum USU, Medan, Tanggal 18 Pebruari 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Internet

Dimas Hutomo, "Apakah Dihukum Jika Membunuh karena Membela Diri", diases melalui <https://www.hukumonline.com>, Tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 21.00 Wib

D. Jurnal

Dumgair, Wenlly, Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Axces*) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2016

Gea, Rani Angela, "Penerapan *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan